



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

YUNAITI, bertempat tinggal di Rantau Binuang Sakti RT.012/RW.006, Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Prp tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Prp tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Mei 2025, dibawah register Nomor: 50/Pdt.P/2025/PN Prp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan ARPIN pada tanggal 11 April 2019, sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 058/05/IV/2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kepenuhan pada tanggal 11 April 2019;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon, lahir 1 (satu) orang anak yaitu:
 - a. RAIMA ANIRA, lahir tanggal 28 Agustus 2020, perempuan, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 1406-LT-27012023-0017,

Halaman ke- 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Prp



yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

3. Bahwa pada saat pengurusan Akta kelahiran Anak tersebut terdapat kesalahan penulisan bulan lahir yang tercantum dikutipan Akta kelahiran Nomor: 1406-LT-27012023-0017, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bahwa akibat kelalaian pemohon tidak memperhatikan Akta Kelahiran anak pemohon setelah diterima dari dinas catatan sipil maka Akta Kelahiran pemohon tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya sebagaimana diterangkan di dalam Akta Kelahiran anak tersebut dengan Surat Keterangan Lahir dari Bidan;
5. Bahwa untuk membetulkan Bulan Lahir pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon sehingga pergi ke dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, menyampaikan perbaikan Bulan Lahir pemohon, sehingga pada saat itu pihak Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu menyampaikan kepada pemohon bahwa untuk memperbaiki Bulan Lahir pemohon pada Akta Kelahiran tersebut harus melalui penetapan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenaan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan Lahir anak pemohon pada yang tertera didalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang semula 28-08-2020 Dibetulkan dengan menjadi 28-05-2020 berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Bidan;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perbaikan bulan lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406055708920007, atas nama Yunaiti, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 174/05/2025 tanggal 14 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 058/05/IV/2019 dari KUA Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406050405200005 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-27012023-0017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut (P-1 s/d P-5) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Rohaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di Persidangan untuk meminta perbaikan akta kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa Raima Anira Benar anak Pemohon yang lahir pada tanggal 28 Mei 2020;
 - Bahwa Saksi Menyaksikan kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu namun diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu;
 - Bahwa Pemohon beritikad baik dan tidak akan menyalahgunakan perbaikan dokumen kependudukan tersebut;



2. Saksi Bahrijon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Persidangan untuk meminta perbaikan akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Raima Anira Benar anak Pemohon yang lahir pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa Saksi Menyaksikan kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu namun diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon beritikad baik dan tidak akan menyalahgunakan perbaikan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan demi kepentingan pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar identitas anak Pemohon terkait dengan bulan lahir yang tercantum dalam dokumen kependudukan anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-27012023-0017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hulu agar diperbaiki dan disesuaikan kelahiran yang sebenarnya yaitu 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Halaman ke- 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di Rantau Binuang Sakti RT.012/RW.006, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47 (untuk selanjutnya disebut Buku II), dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;



Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas secara limitatif termasuk dalam permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam poin 8 Buku Pedoman *a quo* dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 KUHPerdara serta permohonan *a quo* bukanlah termasuk kedalam permohonan yang dilarang, maka hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis berupa surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arpin dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Raima Anira;
- Bahwa benar terjadi kesalahan penulisan dalam pencatatan bulan lahir pada kutipan akta kelahiran nomor: 1406-LT-27012023-0017 berbeda dengan yang tercatat pada Surat Keterangan Kelahiran nomor: 174/05/2025;
- Bahwa benar Bulan lahir anak Pemohon yang benar adalah pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa benar bulan lahir anak pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-27012023-001748 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu 28



Agustus 2020 adalah salah melainkan yang benar adalah 28 Mei 2020;

- Bahwa benar permohonan Pemohon dilandasi itikad baik yaitu tidak dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;
- Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk kepentingan persesuaian identitas kepentingan pendidikan Anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa benar Pemohon sudah berupaya melakukan perbaikan dokumen kependudukan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana instansi tersebut mengarahkan Pemohon untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim berpendapat jika pokok permohonan Pemohon dimaksudkan dalam rangka Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) yang menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dimana dalam penjelasan pasal *a quo* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat terhadap perbaikan atau pembetulan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang terkait bulan lahir Pemohon yaitu dari yang semula tertulis 28 Agustus 2020 menjadi 28 Mei 2020 tidak **dapat dimaknai sebagai kesalahan tulis atau kesalahan ketik oleh karena sudah menyangkut mengenai perubahan elemen data;**

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut diatas juga sejalan dengan contoh pedoman mengadili yang tertulis dalam Buku II yang terkait



dengan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dimana disebutkan bahwa yang dimaksud memperbaiki kesalahan semisal bulan lahir anak secara salah disebutkan dalam suatu akta;

Menimbang, bahwa apabila contoh tersebut diatas dikaitkan dengan substansi permohonan Pemohon maka secara jelas permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan memperbaiki ataupun membetulkan kesalahan dalam akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun buku pedoman mengadili. Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diakomodir terlebih telah didapatkan fakta hukum bahwa dalam mengajukan permohonannya Pemohon telah beritikad baik dan tidak pula akan menyalahgunakan perbaikan akta catatan sipil tersebut dimana pihak keluarga Pemohon mendukung permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka walaupun Hakim berpendapat perbaikan atau pembetulan identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dapat dikategorikan sebagai kesalahan redaksional namun atas permasalahan tersebut Hakim menilai perlu untuk dilakukannya perbaikan dan penyesuaian terhadap identitas Pemohon yang dilakukan semata-mata demi kepentingan Pemohon di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan jika terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar akta catatan sipil tersebut sehingga atas permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek kemanfaatan maka menurut Hakim manfaat dari pengabulan permohonan ini juga akan lebih besar daripada mudharat yang ditimbulkan sehingga sangat berdampak dalam menunjang terselenggaranya tertib administrasi kependudukan dan kelancaran kepentingan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari yang karenanya atas seluruh petitum permohonan Pemohon akan Hakim kabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi petitum sebagaimana dimaksud serta dengan penambahan amar



terkait dengan penetapan identitas Pemohon yang benar berdasarkan petitum *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta" sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu merupakan instansi pelaksana yang berwenang dalam melakukan pembetulan akta kelahiran Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan *a quo* maka petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan penyesuaian dengan diikutinya stelsel aktif bagi penduduk pada pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum keempat permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat, keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada itikad buruk dari Pemohon untuk menyalahgunakan penyesuaian identitas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga pengabulan

Halaman ke- 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Prp



sebagaimana dimaksud secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 *jo.* Pasal 14 KUH Perdata, Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Raima Anira yang benar adalah lahir pada tanggal 28 Mei 2020;
3. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Anak Pemohon tersebut diatas yang menyangkut tanggal lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-27012023-0017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu dari yang semula tertulis dan terbaca Raima Anira lahir pada tanggal 28 Agustus 2020 untuk diperbaiki menjadi tanggal 28 Mei 2020;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar dicatat dan dilakukan perbaikan identitas tersebut diatas;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025 oleh Jatmiko Pujo Raharjo, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Halaman ke- 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Prp



dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. -
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan.....	Rp. 10.000,00 +

Jumlah : **Rp.110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)